



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ELIASER NORO,ST.
Tempat Lahir : Nabire.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bumi Komoro Indah Blok.B3 No.13..RT.014,
Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru
Kabupaten Mimika.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS .
Pendidikan : S-1. (Sarjana Teknik),

Penahanan :

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak Tanggal 06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 03 Nopember 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IA Jayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal 01 Pebruari 2016 ;
8. Perpanjangan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal 02 Maret 2016 ;
9. Terdakwa keluar Tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINAL SUKRI,SH. dan BETHSIE PESIWARISA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 03 Oktober 2016;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tentang Penetapan hari Sidang, tanggal 6 Oktober 2016 ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :55/Pid.Sus-TPK/2015/ PN Jap, tanggal 29 Agustus 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDS-01/TMK/Ft.1/09/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang disusun secara Subsidiaritas Primaire subsidiaire pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ELIASER NORO, ST.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Kab. Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi **Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **AYUB HOWAY, S.I.P. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;

3. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;
4. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) **Rp. 721.150.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,-
J U M L A H		:	Rp.	721.150.000,-

5. Bahwa **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;

6. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
 - 1) SPK Nomor : 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 2) SPK Nomor : 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 3) SPK Nomor : 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 4) SPK Nomor : 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja penggandaan dengan nilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 5) SPK Nomor : 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 6) SPK Nomor : 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
 - 7) SPK Nomor : 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;
 8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,-	8 Buah	2 Buah	500.000,-
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,-	8 Buah	7 Buah	1.750.000,-
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,-	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,-	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,-	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,-	10 Buah	6 Buah	181.500,-
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,-	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,-	3 Dos	2 Dos	360.000,-
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman Boadmarker	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
14.	Spidol Snowman Whiteboard	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,-	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,-	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
JUMLAH			19.000.000,-			4.291.500,-

9. Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;

10. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar **Rp. 191.700.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
11. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;
12. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;

13. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
J U M L A H		:	Rp.	1.573.625.000,-

14. **Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (*Anggaran Perubahan*) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. ***bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)*** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mekanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi*** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang *notabene* adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST;
16. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
- 1) SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 2) SPK Nomor : 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp. 82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 3) SPK Nomor : 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp. 40.650.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
17. Bahwa ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA*** (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHLAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada terdakwa ELIASER NORO, ST;

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember 2011), berdasarkan SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST., terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yangdiad akan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,-	50 Rim	95 Rim	6.127.500,-
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,-	50 Rim	83 Rim	4.253.500,-
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,-	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,-	3 Rim	3 Rim	300.000,-
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,-	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,-	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,-	10 Buah	8 Buah	2.092.000,-
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,-	10 Buah	8 Buah	1.720.000,-
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,-	10 Buah	8 Buah	2.028.000,-
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,-	10 Buah	8 Buah	2.452.000,-
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,-	10 Pak	-	-
14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,-	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,-	3 Buah	3 Buah	195.000,-
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,-	5 Buah	2 Buah	40.000,-
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,-	5 Dos	5 Dos	25.000,-
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,-	5 Dos	5 Dos	15.000,-
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,-	4 botol	6 Botol	36.000,-
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,-	12 Dos	8 Dos	480.000,-
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,-	5 Buah	5 Buah	122.500,-
22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,-	2 Tube	3 Tube	15.000,-
23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,-	10 Dos	45 Dos	1.125.000,-
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,-	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,-
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,-	8 Buah	6 Buah	1.527.000,-
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,-	8 Buah	6 Buah	1.839.000,-
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,-	1 Dos	-	-
30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,-	5 Dos	5 Dos	570.000,-
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,-	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,-	10 dos	32 Dos	160.000,-
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,-	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,-			45.211.500,-

19. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp. 57 Juta antara terdakwa dengan Timika Golden Hotel.

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar **Rp. 337.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar **Rp. 80.900.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu**



rupiah) namun terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar **Rp. 256.500.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**

21. Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh Saksi AYUB HOWAY, S,IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;
22. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor : LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,-
	Potongan		
-	PPn	Rp.	100.332.269,-
-	PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp.	1.145.411.126,-

23. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ELIASER NORO, ST.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi **Drs.TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **AYUB HOWAY, S.IP. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;
4. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) Rp. 721.150.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,-
J U M L A H			Rp.	721.150.000,-

5. Bahwa **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;

6. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mekanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
 - 1) SPK Nomor : 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 2) SPK Nomor : 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 3) SPK Nomor : 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 4) SPK Nomor : 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja penggandaan dengan nilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SPK Nomor : 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 6) SPK Nomor : 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
- 7) SPK Nomor : 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;
8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,-	8 Buah	2 Buah	500.000,-
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,-	8 Buah	7 Buah	1.750.000,-
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,-	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,-	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,-	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,-	10 Buah	6 Buah	181.500,-
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,-	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,-	3 Dos	2 Dos	360.000,-
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman Boadmarker	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
14.	Spidol Snowman Whiteboard	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,-	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,-	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
JUMLAH			19.000.000,-			4.291.500,-

9. Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV. GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;

10. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar **Rp. 191.700.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
11. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;
12. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;

13. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
J U M L A H		:	Rp.	1.573.625.000,-

14. **Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (*Anggaran Perubahan*) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. ***bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)*** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi*** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang *notabene* adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST.
16. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
- 1) SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 2) SPK Nomor : 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp. 82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 3) SPK Nomor : 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp. 40.650.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
17. Bahwa ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA*** (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHLAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada terdakwa ELIASER NORO, ST;

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember 2011), berdasarkan SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST., terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,-	50 Rim	95 Rim	6.127.500,-
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,-	50 Rim	83 Rim	4.253.500,-
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,-	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,-	3 Rim	3 Rim	300.000,-
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,-	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,-	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,-	10 Buah	8 Buah	2.092.000,-
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,-	10 Buah	8 Buah	1.720.000,-
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,-	10 Buah	8 Buah	2.028.000,-
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,-	10 Buah	8 Buah	2.452.000,-
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,-	10 Pak	-	-
14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,-	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,-	3 Buah	3 Buah	195.000,-
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,-	5 Buah	2 Buah	40.000,-
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,-	5 Dos	5 Dos	25.000,-
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,-	5 Dos	5 Dos	15.000,-
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,-	4 botol	6 Botol	36.000,-
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,-	12 Dos	8 Dos	480.000,-
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,-	5 Buah	5 Buah	122.500,-
22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,-	2 Tube	3 Tube	15.000,-



23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,-	10 Dos	45 Dos	1.125.000,-
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,-	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,-
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-
26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,-	8 Buah	6 Buah	1.527.000,-
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,-	8 Buah	6 Buah	1.839.000,-
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,-	1 Dos	-	-
30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,-	5 Dos	5 Dos	570.000,-
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,-	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,-	10 dos	32 Dos	160.000,-
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,-	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,-			45.211.500,-

19. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp. 57 Juta antara terdakwa dengan Timika Golden Hotel;
20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar **Rp. 337.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta**



empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar **Rp. 80.900.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** namun terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar **Rp. 256.500.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**

21. Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;
22. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor : LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,-
	Potongan		
-	PPn	Rp.	100.332.269,-
-	PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp.	1.145.411.126,-

23. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ELIASER NORO, ST.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi **Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **AYUB HOWAY, S.IP. (dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)** yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
3. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;
4. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) **Rp. 721.150.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,-
J U M L A H			Rp.	721.150.000,-

5. Bahwa **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;

6. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu **terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
 - 1) SPK Nomor : 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 2) SPK Nomor : 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
 - 3) SPK Nomor : 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPK Nomor : 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja penggandaan dengan nilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 5) SPK Nomor : 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 6) SPK Nomor : 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
- 7) SPK Nomor : 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;
8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,-	10 Rim	10 Rim	750.000,-
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,-	8 Buah	2 Buah	500.000,-
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,-	8 Buah	7 Buah	1.750.000,-
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,-	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,-	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,-	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,-	10 Buah	6 Buah	181.500,-
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,-	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,-	3 Dos	2 Dos	360.000,-
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,-	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman Boadmarker	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
14.	Spidol Snowman Whiteboard	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,-	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,-	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,-	5 Dos	-	-
JUMLAH			19.000.000,-			4.291.500,-

9. Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV. GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;

10. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar **Rp. 191.700.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kab. Mimika Tahun 2011 tersebut;
11. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;
12. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kab. Mimika No. 900/429/2011 tanggal 22 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kab. Mimika Tahun 2011;

13. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) **Rp. 1.573.625.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,-
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,-
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,-
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,-
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,-
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,-
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,-
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,-
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,-
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,-
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,-
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,-
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,-
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,-
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,-
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,-
J U M L A H		:	Rp.	1.573.625.000,-

14. **Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kab. Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)** menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode **Penunjukan Langsung** CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. ***bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II)*** tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mekanisme yang diatur dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi*** dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang *notabene* adalah istri dari terdakwa ELIASER NORO, ST;
16. Bahwa terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
- 1) SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 2) SPK Nomor : 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp. 82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
 - 3) SPK Nomor : 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp. 40.650.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
17. Bahwa ***terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA*** (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHLAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada terdakwa ELIASER NORO, ST;

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember 2011), berdasarkan SPK Nomor : 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh terdakwa ELIASER NORO, ST., terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,-	50 Rim	95 Rim	6.127.500,-
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,-	50 Rim	83 Rim	4.253.500,-
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,-	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,-	3 Rim	3 Rim	300.000,-
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,-	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,-	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,-	8 Buah	7 Buah	8.365.000,-
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,-	10 Buah	8 Buah	2.092.000,-
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,-	10 Buah	8 Buah	1.720.000,-
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,-	10 Buah	8 Buah	2.028.000,-
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,-	10 Buah	8 Buah	2.452.000,-
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,-	10 Pak	-	-
14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,-	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,-	3 Buah	3 Buah	195.000,-
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,-	5 Buah	2 Buah	40.000,-
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,-	5 Dos	5 Dos	25.000,-
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,-	5 Dos	5 Dos	15.000,-
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,-	4 botol	6 Botol	36.000,-
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,-	12 Dos	8 Dos	480.000,-
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,-	5 Buah	5 Buah	122.500,-



22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,-	2 Tube	3 Tube	15.000,-
23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,-	10 Dos	45 Dos	1.125.000,-
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,-	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,-
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-
26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,-	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,-
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,-	8 Buah	6 Buah	1.527.000,-
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,-	8 Buah	6 Buah	1.839.000,-
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,-	1 Dos	-	-
30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,-	5 Dos	5 Dos	570.000,-
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,-	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,-	10 dos	32 Dos	160.000,-
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,-	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,-			45.211.500,-

19. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan *Invoice Timika Golden Hotel* Nomor : 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember 2011 dengan total tagihan sebesar **Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)** yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp. 57 Juta antara terdakwa dengan Timika Golden Hotel;
20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara



Pengeluaran) sebesar **Rp. 337.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun **terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar)** yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar **Rp. 80.900.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** namun terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar **Rp. 256.500.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**

21. Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh **Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA)** dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;
22. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor : LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,-
	Potongan		
-	PPn	Rp.	100.332.269,-
-	PPN	Rp.	260.881.819,-
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,-
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,-
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp.	1.145.411.126,-

23. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar **Rp. 1.145.411.126,- (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau sebesar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut umum No.Reg.Perk:PDS-01/TMK/Ft.1/05/2016 tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ELIASER NORO,ST tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **ELIASER NORO,ST.** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ELIASER NORO,ST.** *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELIASER NORO,ST.** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ELIASER NORO,ST.** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.451.744.524,50 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma lima puluh sen rupiah) dan jika terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pelaksana Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;

3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000, (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;

12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
24. Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor: 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6740/SP2D-L/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko,Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA ;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA, CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
57. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
59. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
60. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
61. Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
62. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Cq.Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika ;**

63. Menyatakan Barang bukti Nomor urut 63(Enam Puluh tiga). Berupa Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah), **Dirampas untuk Negara guna diperhitungkan sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan Negara ;**
7. Menghukum Terdakwa **ELIASER NORO,ST**.untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan No.55/Pid.Sus-TPK/2015/PN JAP tanggal 29 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIASER NORO,ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ELIASER NORO, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan, 8 (delapan) Bulan, dan Pidana Denda Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.773.703.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Tujuh ratus tiga Ribu Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1(satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;

2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000, (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITA SEJAHTERA ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomo: 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI ;
10. Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor: 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomo : 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomo : 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
24. Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor: 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomo: 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tuju ratus lima pulu ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomo: 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta tuju rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI ;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0419 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0418 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0437 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0431 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0429 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0436 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko,Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0751 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
49. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA ;
51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
55. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV. HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA, CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
56. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
57. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
58. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
59. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
60. Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011
61. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
62. Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain ;

8. Menetapkan terdakwa **ELIASER NORO, ST**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, hari Jum'at tanggal 2 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid,Sus-TPK/2016/PN.Jap, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan tanggal 5 September 2016, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pengantar Nomor: W30-UI/1801/HK.07/IX/2016 dan Nomor: W30-UI/1802/HK.07 /IX/2016 tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terkait keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 55/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Jap tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2015 / PN.Jap, tanggal 29 Agustus 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik **"Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"** dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta membayar uang pengganti akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, dengan kerugian negara dan jabatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Prajabatan Golongan III, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, tidak menunjukkan tanggungjawabnya bekerja menjalankan tugasnya sesuai sumpah jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan hukuman pengganti jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang dirasakan adil, dengan tujuan ada efek daya paksa Terdakwa mengembalikan dan membayar uang pengganti tersebut kepada negara sebagai pilihan rasional;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik dan berguna bagi perbaikan sikap mental Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil abdi Negara, tetapi pelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya yang masih aktif mengabdikan kepada Negara agar tidak bermain-main dengan keuangan Negara yang berasal dari APBN ataupun APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada setiap birokrat Pemerintahan di pusat maupun di daerah, tindak pidana korupsi sudah berada pada tingkat ambang batas yang sangat meresahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara masif berakibat terhambatnya daya-upaya percepatan pembangunan disegala lini akibat korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana dan pidana pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura masih tergolong ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 29 Agustus 2016 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapnyanya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa ELIASER NORO,ST, dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 55/ Pid. Sus –TPK /2015 /PN Jap, tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : *“Tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELIASER NORO,ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.773.703.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1(satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor. 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksan Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
 4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.40.650.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA ;

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. HERMON PERMAI ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp.244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. HERMON PERMAI ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :7143 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV. HERMON PERMAI ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.115.500.000 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. GRASBERG ;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :6851 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5489 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6098 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp.82.125.000,- (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. MITA SEJAHTERA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6601 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000;
16. Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0426 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0439 /SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0428 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.148.400.000, (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5488/SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7144/SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5490/SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6742/SP2D-LS/ 1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp.3.000.000 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 **senilai Rp. 6.500.000 (seratus empat belas juta rupiah)** untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6738 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6740 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6662 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5517 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5499 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6739 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai **Rp. 7.000.000 (tujuh juta tujuh rupiah)** untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6808 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5516 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6602 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7145 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV. AMOLE ;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6097 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 73.750.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6096 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV. YASMA TRADING CO ;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0420 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0419 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran BelanjaPengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0418 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0421 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0437 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0431 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0429 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai **Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah)** untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
50. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0436 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko,Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
51. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0751 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO ;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
56. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI ;
57. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
58. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
59. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, CV. YASMA TRADING Co,CV. AMOLE JAYA, CV. NURSYAMSYAH ABADI, dan CV. GRESSBERG ;
60. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
61. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
62. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
63. Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
64. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
65. Uang Tunai sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas Juta Rupiah) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2016**, oleh kami, **I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim **SUPRIYONO, S.H.,M.Hum** dan Hakim **Ad Hoc Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah dibaca dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **E.S SOELASTRI, S.H**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

E.S SOELASTRI, S.H.